

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan pasal 107 ayat (2) Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban menyalakan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor di Kota Malang tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor hukumnya yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, faktor penegak hukum yang tidak tegas dalam memberi sanksi kepada pelanggar pasal 107 ayat (2) Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, serta faktor masyarakat yang sebagian besar menaati peraturan hanya karena takut diberi sanksi dan bukan karena kesadarannya demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain sebagai pengguna jalan. Ketiga faktor tersebutlah yang menyebabkan pasal 107 ayat (2) Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak efektif.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Menurut peneliti, agar peraturan ini lebih efektif maka peraturan ini seharusnya disertai penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu pada siang hari sehingga mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari. Seperti contoh pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari jika terjadi kabut yang disebabkan kebakaran hutan seperti yang sering terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan. Beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan sering dilanda kabut akibat kebakaran hutan, hal tersebut tentu menyebabkan jarak pandang pada siang hari menjadi terbatas, hal tersebut dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dengan menerapkan peraturan *Daytime Running Light* dalam kondisi tersebut maka resiko kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djajoesman, **Polisi dan Lalu Lintas**, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Khudzaifah Dimiyati, **Teorisasi Hukum**, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Munir Fuady, **Teori – Teori Besar Dalam Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2013.
- M. Marwan dan Jimmy P, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Siswanto Sunarso, **Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, **Pokok – Pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Undang – Undang

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Website

<https://bps.go.id/index.php/pencarian?searching=kendaraan+bermotor&yt1=Cari&page=2> diakses pada tanggal 20 September 2017, pukul 13.00 WIB.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/02/opaywe326-jumlah-kecelakaan-di-indonesia-empat-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 20 September 2017, pukul 13.30 WIB.

<http://surabaya.tribunnews.com/2014/09/01/tiap-bulan-4000-unit-motor-baru-masuk-kota-malang> diakses pada tanggal 20 September 2017, pukul 14.00 WIB.

<http://disnaker.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Kota-Malang-Dalam-Angka-2015.pdf> diakses 10 Desember 2017, pukul 15.00 WIB.

<http://dephub.go.id/post/read/kecelakaan-jalan-raya-di-indonesia-terjadi-setiap-91-menit-2307> diakses pada 15 Desember 2017, pukul 11.00